

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kepentingan hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan apa yang hendak dicapai oleh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan penjelasan serta sesuai dengan doktrin mengenai teori kepentingan maka dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dipersyaratkan harus mempunyai hubungan hukum dengan KTUN yang menjadi obyek gugatan. Hubungan hukum yang dimaksud yakni adanya kerugian kepentingan yang diderita oleh Penggugat diakibatkan oleh terbitnya surat keputusan objek sengketa. Jadi kepentingan hukum yang harus dimiliki oleh Penggugat adalah kepentingan hukum penggugat dengan terbitnya suatu KTUN (obyek sengketa).
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam penentuan kepentingan hukum dalam Sengketa tata usaha negara pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 269/G/2014/PTUN-JKT tidak sesuai dengan makna kepentingan hukum dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara karena sesuai dengan asas *point d'interest point d'action*, Penggugat seharusnya dikategorikan sebagai orang yang kepentingannya dirugikan

oleh terbitnya suatu KTUN yang digugat. Adapun alasannya karena Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Brigadir Jenderal Herman Sarens Sudiro (ayah Penggugat yang mempunyai hak menggarap tanah obyek sertifikat hak pakai) dan adanya pelepasan hak atas tanah dari Penggugat kepada Tergugat II intervensi tidak dapat menjelaskan bahwa Penggugat dikategorikan tidak mempunyai kepentingan karena hubungan hukum yang dimiliki Penggugat adalah hubungan hukum dengan sertifikat hak pakai (sertifikat obyek sengketa) bukan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah atau bangunan yang melekat pada sertifikat hak pakai tersebut.

B. Saran

Disarankan kepada para Majelis Hakim yang menangani suatu perkara agar memperhatikan dan mencermati doktrin-doktrin hukum dalam Hukum Administrasi Negara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terutama doktrin mengenai teori kepentingan sehingga dalam menyelesaikan sengketa/perkara dapat konsisten dalam menerapkan hukum terkait peraturan atau Undang-Undang yang digunakan sebagai bahan dalam pertimbangan putusan akhir nantinya.